
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

DAK FISIK TA.2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Sumatera Barat / Pesisir Selatan / Painan
Jenis DAK Fisik	: Reguler
Bidang DAK Fisik	: Kesehatan dan KB
Subbidang DAK (jika ada)	: Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Menu Kegiatan	: Telekonsultasi USG 2D Digital
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu: “ **Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan**” dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk penyediaan peralatan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut yaitu Puskesmas.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera**”, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu :“**Paradigma Sehat**” yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Masih tingginya AKI dan AKB termasuk neonatal juga dipengaruhi dan didorong berbagai faktor yang mendasar timbulnya risiko maternal dan neonatal, yaitu faktor-faktor penyakit, masalah gizi dari WUS/ maternal serta 4T(terlalu muda dan terlalu tua untuk hamil dan melahirkan,terlalu dekat jarak kehamilan/ persalinan dan terlalu banyak hamil dan melahirkan). Kondisi tersebut diperparah lagi oleh adanya keterlambatan penanganan kasus emergensi/ komplikasi maternal dan atau neonatal secara adekuat akibat oleh kondisi 3T(1. terlambat mengambil keputusan merujuk,2 Terlambat mengakses fasyankes yang tepat dan 3.Terlambat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan yang tepat/ kompeten

Melihat permasalahan yang kita hadapi dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKB termasuk AKN yang begitu kompleks maka diperlukan upaya yang lebih keras dan dukungan komitmen dari berbagai pihak.Salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKN melalui penanganan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi ditingkat pelayanan dasar adalah melalui upaya melaksanakan Puskesmas mampu pelayanan Obstetri Neonatal Emegensi Dasar (PONED).

Kepmenkes RI No.HK.01.07/Menkes/94/2020,tentang lokus kegiatan penurunan AKI dan AKB tahun 2020 dimana ditetapkan 120 (seratus dua puluh) Kabupaten/ Kota pada 34 (tiga puluh tiga empat) Provinsi sebagai lokus kegiatan penurunan AKI dan AKB tahun 2020, salah satunya termasuk Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Untuk tahun 2021 telah ditetapkan kompilasi Puskesmas Lokus AKI dan AKB sebanyak 8 Puskesmas, yaitu Puskesmas Surantih, Koto Berapak,Balai Selasa,Air Haji,Salido,Pasar Kuok, Tanjung Beringin dan Tanjung Makmur

Untuk mendukung penurunan AKI dan AKB dipersiapkan Puskesmas mampu Poned sebagai salah satu simpul dari sisitem penyelenggaraan pelayanan kesehatan maternal neonatal emergensi, agar dapat dioptimalkan fungsinya , Puskesmas tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang optimal pula. Sarana dan prasarana puskesmas yang dimaksud adalah Bangunan Gedung, Prasarana Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Peralatan Kesehatan yang sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai target semua Puskesmas (20 Puskesmas) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dipersiapkan untuk menjadi Puskesmas Mampu PONED secara bertahap untuk tahun 2021 sebanyak 8 Puskesmas Mampu Poned, sebelumnya tahun 2020 ada 5 Puskesmas Mampu PONED.

B. TUJUAN

Penurunan kematian ibu dan Bayi dan peningkatan kualitas hidup ibu dan anak dengan upaya peningkatan PONED di Puskesmas, salah satunya pemenuhan ketersediaan sarana dan peralatan di Puskesmas mampu PONED

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Pengadaan Telekonsultasi yaitu USG 2D Dimensi untuk 8 puskesmas.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu USG 2D Dimensi adalah 8 Puskesmas, yaitu Puskesmas Tanjung Makmur, Inderapura, Tapan, Surantih, Pasar Kuok, Salido, Koto berapak.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN **

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kecamatan
1	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Tanjung Makmur	Silaut
2	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Inderapura	Pancung Soal
3	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Tapan	Basa Ampek Balai Tapan
4	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Surantih	Sutera
5	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Pasar Kuok	Batang Kapas
6	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Salido	IV Jurai
7	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Koto Berapak	Bayang
8	USG 2D DIMENSI	1	Unit	Rp. 140.210.750	Puskesmas Balai Selasa	Ranah Pesisir
	Jumlah			Rp. 1.121.686.000		

E. DUKUNGAN APBD NON-DAK

Pada tahun 2021 ini untuk kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu USG 2D Dimensi pada program pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 mengusulkan alokasi dana sebesar **Rp.1.121.686.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** yang berasal dari DAK 2022.

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu USG 2D Dimensi tahun 2022 dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Purchasing*) sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 serta peraturan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan alat-alat kesehatan ini direncanakan bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2022.


Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu USG 2D Dimensi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan												

H. KETERANGAN LAINNYA

-

Bainan, 8 November 2021
Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan


IRWANSYAH, S.K.M., M.P.H
NIP. 19640923 198903 1 007



**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
DAK FISIK TA.2022**

Provinsi/Kabupaten/Kota : Sumatera Barat / Pesisir Selatan / Painan
 Jenis DAK Fisik : Penugasan
 Bidang DAK Fisik : Kesehatan dan KB
 Subbidang DAK (jika ada) : Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
 Menu Kegiatan : Telekonsultasi USG 2D Dimensi
 Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output (Unit)	Satuan Biaya	Ongkir (Rp)	Harga	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Puskesmas Lokus	Kecamatan
1	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Tanjung Makmur	Silaut
2	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Inderapura	Pancung Soal
3	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Tapan	Basa Ampek Balai Tapan
4	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Surantih	Sutera
5	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Pasar Kuok	Batang Kapas
6	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Salido	IV Jurai
7	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Koto Berapak	Bayang
8	USG 2D DIMENSI	1	Rp 126,108,186	Rp 14,102,564	Rp 140,210,750	Rp 140,210,750	Puskesmas Balai Selasa	Ranah Pesisir
	Jumlah		Rp 1,008,865,488	Rp 112,820,512	Rp 1,121,686,000	Rp 1,121,686,000		

Painan, 08 November 2021
 Pdt. Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan

IRWANSYAH, S.K.M., M.P.H.
 NIP. 19640923 198903 1 007

Ultrasonic Diagnostic Imaging System USG 505



General Descriptions

Imaging mode	:	B,B+B, 4B, B+M, M, B+PW, B+Color, B+Color+PW, B+PDI/DPDI, B+PDI/DPDI+PW
Gray scale	:	256
Display	:	12" TFT LCD
Transducer connector	:	2 connector
Beam - forming	:	Phased Inversion Harmonic Compound Imaging Multi Beam Forming Synthetic Aperture Dynamic Receiving Focusing Real Time Dynamic Aperture Dynamic Frequency Aperture Dynamic Apodization
Scanning angle	:	up to 1520 (depending on transducers)
Scanning depth (mm)	:	From 19 to 324 (depending on transducers)

Functions

Cine Review	:	409 frames (Color) / 1227 frames (Black&White)
Zoom	:	x1.2, x1.4, x1.6, x2.0, x2.4, x3.0, x4.0 in real time
Panoramic zoom in real time and frozen condition	:	
Storage media	:	Built-in Flash, External USB-Memory stick
Built-in image archive	:	504 MB built-in image storage
Body mark	:	130 types
Transducer auto detection	:	

Imaging Processing

Pre-processing	:	
◆ Dynamic range		◆ Smooth
◆ Frame persist		◆ AGC
◆ Line average		◆ 8-segment TGC adjustment
◆ Edge enhance		◆ IP (Image Process)
◆ Gain		
Post-processing	:	Gray map eSRI Pseudo-color Black / White reverse Left / Right reverse Up / Down reverse Image Rotation at 2700 interval

Measurement & Calculation

B-Mode	:	distance, circumference, area, volume, ratio stenosis %, histogram and angle
M-Mode	:	distance, time, slope, and heart rate
Software packages	:	General, obstetric, small parts, gynecology, orthopedics, cardiology, peripheral, vessels and urology

Display

Date, time, probe frequency, frame rate, patient name, patient ID, Hospital name, Measurement values, body marks, annotation, probe position, full image, region edit

Others

Peripheral ports	:	S-video output	:	1
		Video output	:	1
		VGA output	:	1
		USB port	:	2
		Ethernet port	:	1
		Remote control	:	1
		Foot switch	:	1
Power supply	:	100 V - 240 V - 50 Hz / 60 Hz		
Lithium Battery	:	Average working time 1.5 hours		
Dimension (mm)	:	33cm (L) x 22cm (W) x 32cm (H)		
Net weight	:	7.8 kg		

Standard Configurations

USG - 505 main unit
12" TFT LCD
Transducer connectors
Power Doppler imaging
Multi pseudo color imaging
256 frames cine loop memories
504 MB built-in imaging storage
2 USB port
Measurement & calculation package
Convex array transducer

Included

Thermal Printer Sony B/W
Ultrasound Gel
Printer Paper

NO. PRODUK
4812102005-AK1-000469854
P81LU50D (Penyedia)
Rp. 126.108.186,-





ANDINI

Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging System USG 303

NO. PRODUK
4812102005-AK1-000469506
P81LU30D (Penyedia)
Rp. 60.753.000,-

General Descriptions	
Imaging mode	: B, 2B, 4B, B+M, M, and PW mode
Gray scale	: 256
Display	: 12" TFT LCD
Transducer frequency	: 2,0 – 10,0 Mhz
Transducer connector	: 1 or 2 connector
Beam – forming	: Phased Inversion Harmonic Compound Imaging Multi Beam Forming Synthetic Aperture Dynamic Receiving Focusing Real Time Dynamic Aperture Dynamic Frequency Aperture Dynamic Apodization
Scanning angle	: up to 1520 (depending on transducers)
Scanning depth (mm)	: From 19 to 324 (depending on transducers)

Functions	
Cine loop	: 256 frames bidirectional cine loop
Zoom	: x1.0, x1.2, x1.4, x1.6, x2.0, x2.4, x3.0, x4.0 in distance
Panoramic zoom in real time and frozen condition	
Storage media	: Built-in Flash, External USB-Memory stick
Built-in image archive	: 504 MB built-in image storage
Body mark	: > 130 types
Transducer auto detection	

Imaging Processing	
Pre-processing	: <ul style="list-style-type: none"> ● Dynamic range ● Frame persist ● Line average ● Edge enhance ● Gain ● Smooth ● AGC ● 8 – segment TGC adjustment ● IP (Image Process)

Post-processing	: <ul style="list-style-type: none"> ● Gray map ● eSRI ● Pseudo-color ● Black / White reverse ● Left / Right reverse ● Up / Down reverse ● Image Rotation at 2700 interval
-----------------	---

Measurement & Calculation	
B-Mode	: distance, circumference, area, volume, ratio stenosis %, histogram and angle
M-Mode	: distance, time, slope, and heart raet
D-Mode	: time, heart rate, velocity, acceleration, trace and RI
Software apckages	: General, obstetric, small parts, gynecology, orthopedics, cardiology, peripheral, vessels and urology

Display
 Date, time, probe frequency, frame rate, patient name, patient ID, Hospital name, Measurement values, body marks, annotation, probe position, full image, region edit

Others	
Peripheral ports	: S-video output : 1 Video output : 1 VGA output : 1 USB port : 2 Ethernet port : 1 Remote control : 1 Foot switch : 1
Power supply	: 100 V – 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz
Lithium Battery	: Continuous working for 2 hours
Dimension (mm)	: 220 (L) x 330 (W) x 320 (H)
Net weight	: 7.1 kg

Standard Configurations	
USG – 303 main unit	
12" TFT LCD	
Transducer connectors	
Power doppler imaging	
Multi pseudo color imaging	
256 frames cine loop memories	
504 MB built-in imaging storage	
2 USB port	
Measurement & calculation package	
Convex array transducer	

Included
 Ultrasound Gel



import



USG 303



ANDINI Digital Ultrasonic
Diagnostic Imaging ...

PT. ANDINI SARANA

TKDN(%) : 0.0

IDR 60,753,000.00



Compare

import



USG 505



ANDINI Ultrasonic Diagnostic
Imaging System -...

PT. ANDINI SARANA

TKDN(%) : 0.0

IDR 126,108,186.00



Compare

Home > Fasilitas Kesehatan

FILTER

Usaha Kecil Menengah (UKM)

Category

AllCategory

Alat Kesehatan

Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) **804**

Product Name

usg 2d digital

Product Type

Select All

Vendor

Select All

Brand

Select All

TKDN

Select All

Price

Minimum Price

Relevan



Arnez Digital Standing Scale With High Meter...

PT. Sekarguna Medika
TKDN(%) : 0.0
IDR 6,575,000.00

Compare



DURICO Ultrasound Paper (USG Paper) : Ultra...

PT. Endo Indonesia
TKDN(%) : 0.0
IDR 286,500.00

Compare



Trident, S.r.l. - Italy TRIDENT Digital 2D Pano...

PT. Inmed Teknotama Cemerlang
TKDN(%) : 0.0
IDR 977,000,000.00

Compare



Fyrom USG Mobile

PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA
TKDN(%) : 0.0
IDR 123,220,350.00

Compare



TKDN(%) : 0.0
IDR 1,100,139,000.00
 Compare
Share
f t

TKDN(%) : 30.0
IDR 154,000,000.00
 Compare
Share
f t

TKDN(%) : 30.0
IDR 740,000,000.00
 Compare
Share
f t

TKDN(%) : 0.0
IDR 307,138,000.00
 Compare
Share
f t



Sinohero USG SINOHERO S880 PRIME

PT. Anugerah Abadi Medika
TKDN(%) : 0.0
IDR 29,718,699.00

Compare
Share
f t



Accutome B-Scan Plus (USG Mata)

PT.TIMUR RAYA LESTARI
TKDN(%) : 0.0
IDR 192,582,875.00

Compare
Share
f t



VANWARD Fully Digital Manifold With Header Ba...

PT Aneka Industri Gas Medik Indonesia
TKDN(%) : 0.0
IDR 33,000,000.00

Compare
Share
f t



ANDINI Ultrasonic Diagnostic Imaging System ...

PT. ANDINI SARANA
TKDN(%) : 0.0
IDR 126,108,186.00

Compare
Share
f t

Price

Minimum Price

Rp.

Maximal Price

Rp.

Show

Share

f t

lokal ukm



ELITECH - INDONESIA DIGITAL USG MONITOR PRA-O-001

PT. SINKO PRIMA ALLOY

TKDN(%) : 20.0

IDR 173,800,000.00

Compare

Share

f t

import



ANDINI Digital Ultrasonic Diagnostic imaging

PT. ANDINI SARANA

TKDN(%) : 0.0

IDR 60,753,000.00

Compare

Share

f t

lokal ukm



ELITECH - INDONESIA DIGITAL USG MONITOR PRA-O-001

PT. SINKO PRIMA ALLOY

TKDN(%) : 20.0

IDR 201,300,000.00

Compare

Share

f t

import



INAMI EGG Slit Digital Camera - L-0229-E (51...

PT. TIMUR RAYA LESTARI

TKDN(%) : 0.0

IDR 272,648,609.00

Compare



KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp/Fax : (0756) 21218

SURAT PERNYATAAN

KOMITMEN/ KESANGGUPAN MENYEDIAKAN PERANGKAT SISTEM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRWANSYAH, S.K.M., M.P.H.
NIP : 19640923 198903 1 007
Pangkat/ Gol : Pembina/ IV.a
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, berkomitmen/ menyediakan perangkat sistem informasi yang terdiri dari :

1. 1 buah PC All in one (Puskesmas Salido, Koto Berapak, IV Koto Mudik, Surantih, balai Selasa, Inderapura, Tapan, Tanjung Makmur)

Pengadaan USG 2D untuk pemeriksaan Ibu Hamil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana Ibu Hamil minimal harus diperiksa 6 x selama kunjungan, 2 kali diperiksa oleh dokter Puskesmas, yang diusulkan pada menu DAK Fisik tahun 2022 dan akan mengalokasikan/ mendistribusikan alat kesehatan sesuai Puskesmas yang sudah ditetapkan di kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

IRWANSYAH, S.K.M., M.P.H.
NIP.19640923 198903 1 007

**FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN
TELEMEDICINEMELALUI APLIKASI
TEMENIN**

Yang bertanda tangan
di bawah ini: Nama : Yulia
Nilawati, SKM
No Telp/WA : 085220000605
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Tanjung Makmur
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	Tanjung Makmur
2	Alamat	Kp. Tanjung Makmur, Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telp	0813-7823-7270
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Silaut, 19 Juni 2021

Pemohon



Yulia Nilawati, SKM
NIP.19780716 201004

* : coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan profesional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban


1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Silaut, 19 Juni 2021

Pemohon



Yulia Nilawati, SKM
NIP.19780716 201101 2 004



DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
KECAMATAN SILAUT



Kp. Tj. Makmur, Nagari Lubuk Bunta

pkmtjmmakmur@gmail.com

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
NOMOR : 800/ 380 / SK / PUSK-TJM/ VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kobakma berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
 - b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tanjung Makmur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Makmur
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spetmen KtiniK, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat

Terpadu;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun

2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT
PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan
Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tanjung Makmur
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada
Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1 . Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG
untuk meminta ekspertise)
2 . Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di
RS Pengampu
3 . Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam
Rekam Medis
4 . Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan
Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada
Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala
Puskesmas Tanjung Makmur
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas
Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan
pada Puskesmas Tanjung Makmur
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Makmur
Pada tanggal : 19 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS
Tanjung Makmur

YULIA NILAWATI, SKM
NIP.19780716 201101 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG
MAKMUR
NOMOR : 800/380 / SK / PUSK-TJM / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR

Penanggungjawab : Yulia Nilawati, SKM

Pelaksana : 1. dr. Bambang Adrianji
2. Welda Ningsih, Amd.Keb
3. Pitrawati, Amd.Kep

Kepala UPT Puskesmas
Tanjung Makmur



YULIA NILAWATI, SKM
NIP.19780716 201101 2 004



DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
KECAMATAN SILAUT



Kp. Tj. Makmur, Nagari Lubuk Bunta

pkmtjmmakmur@gmail.com Kode Pos : 25674

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Nilawati, SKM
Nip : 19780716 201101 004
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Tanjung
Makmur
Alamat : Lunang

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Silaut, 19 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas
Tanjung Makmur

Yulia Nilawati, SKM
19780716 201101 2 004

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Desmon Eka Putra
No Telp/WA : +62 813-3664-8977
Jabatan : Kepala Puskesmas Pasar Kuok
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:


No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	PASAR KUOK
2	Alamat	Jl. Baru Bukit Tambun Tulang, Kec. Batang Kapas
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpon	
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pasar Kuok, 10 Juni 2021
Pemohon



(dr. Desmon Eka Putra)

*: coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan profesional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.


II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Pasar Kuok, 10 Juni 2021
Pemohon

(dr. Desmon Eka Putra)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
KECAMATAN BATANG KAPAS



Jln. Baru Bkt Tambun Tulang

Kode Pos 25661

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
NOMOR : 800/ 07 / SK / PUSK-Pa_Ku / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasar Kuok berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
- b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Pasar Kuok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Pasar Kuok

KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- 1 . Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)
- 2 . Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
- 3 . Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
- 4 . Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen

- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Pasar Kuok
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemedicine dibebankan pada Puskesmas Pasar Kuok
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kuok
Pada tanggal : 10 Juni 2021
KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

The image shows a circular official stamp of the Puskesmas Pasar Kuok. The text inside the stamp includes "UPTD KESEHATAN", "PUSKESMAS PASAR KUOK", and "KABUPATEN MADURA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

DESMON EKA PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
NOMOR : 800/ 07 / SK / PUSK.Pa_Ku / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

Penanggungjawab : dr. Desmon Eka Putra

Pelaksana : 1. dr. Mudrikha Suri
2. Hafizah, Amd.Keb
3. Ns. Afrita Linda, S.Kep

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

The image shows a circular official stamp of the UPT Puskesmas Pasar Kuok. The stamp contains the text 'KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK' and 'DR. DESMON EKA PUTRA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

DESMON EKA PUTRA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
KECAMATAN BATANG KAPAS



Jln. Baru Bt. Kapas

Kode Pos 25661

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Desmon Eka Putra**
Nip : 19711230 201407 1 001
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok
Alamat : Jl. Baru Bukit Tambun Tulang IV Koto Hilie
Kec. Batang Kapas

Menyatakan bahwa UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasar Kuok, 10 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok

Dr. Desmon Eka Putra
Nip.19711230 201407 1 001

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofriadi, SKM, MM
No Telp/WA : +62 821-6951-8521
Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	KOTO BERAPAK
2	Alamat	Jl.Raya Pasar Baru - Asam Kumbang Kec. Bayang21
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpon	+62 821-6951-8521
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Salido, 10 Juni 2021

Pemohon



(Nofriadi, SKM, MM)

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan professional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Salido, 10 Juni 2021

Pemohon

A circular official stamp from the Indonesian Ministry of Health (KEMENKES RI) is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text "Pemerintah Republik Indonesia" and "KEMENKES RI". Below the stamp, the name "(Nofriadi, SKM, MM)" is printed in black text.

(Nofriadi, SKM, MM)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG



Jln. Raya Pasar Baru - Asam Kumbang

Telp. (0756) 746056

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
NOMOR : 800/ 13 / SK-KAPUSK / PKM – KB / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Koto Berapak berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
- b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Koto Berapak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spetmen KtiniK, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Koto Berapak
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)
 2. Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
 3. Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
 4. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Berapak
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Koto Berapak
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Berapak

Pada Tanggal : 11 Juni 2021
PLT. KEPALA UPT PUSKESMAS
KOTO BERAPAK


(Nofriadi, SKM, MM)
NIP. 19721204 199303 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800/ 13 / SK-KAPUSK / PKM-KB / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

Penanggungjawab : Nofriadi, SKM, MM

Pelaksana : 1. dr. Yelsi Ariesta Fitri

2. Elva Risna, S.ST

3. Masyeni Sri Hasti, Amd. Keb

PLT. KEPALA PUSKESMAS KOTO BERAPAK



(Nofriadi, SKM, MM)
NIP. 19721204 199303 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG**



Jln. Raya Pasar Baru - Asam Kumbang

Telp. (0756) 746056

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofriadi, SKM, MM
Nip : 19721204 199303 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d
Jabatan : Plt. Kepala UPT Puskesmas Salido
Alamat : Jl. Raya Pasar Baru – Asam Kumbang,
Kecamatan Bayang.

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koto Berapak, 10 Juni 2021

Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak


(Nofriadi, SKM, MM)
NIP. 19721204 199303 1 002

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Marlindawati, SKM
No Telp/WA : +62 813-7430-3487
Jabatan : Kepala Puskesmas Tapan
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	TAPAN
2	Alamat	Jl.Pasar Bukit Tapan, Pasar Tapan, Basa Ampek Balai Tapan
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpon	+62 813-7430-3487
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tapan, 10 Juni 2021
Pemohon



* : coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan professional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Tapar, 10 Juni 2021

Pemohon





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800/ 09 / SK / PUSK-TPN / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TAPAN
KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kobakma berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
 - b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 5. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes /Per/VIII/2009
9. tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinis, Materi Biologi, dan Muatan Informasinya;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
- 10.10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
23. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
24. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS TAPAN
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tapan
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- 1 . Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)

- 2 . Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
- 3 . Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
- 4 . Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen

KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Tapan

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan pada Puskesmas Tapan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 10 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800/08/SK/PUSK-SLD/V/2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TAPAN

Penanggungjawab : Hj. Marlindawati, SKM

Pelaksana : 1. dr. Longmai Bunga Persik
2. Rasmayenti, Amd Keb
3. Yenni Desisca, Amd.Keb

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Marlindawati,SKM
Nip : 19680310 198803 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Tapan
Alamat : Jl.Pasar Bukit Tapan, Pasar Tapan, Basa Ampek
Balai Tapan

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tapan, 10 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Tapan



FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Deni Zarwita, SKM, M.Kes
No Telp/WA : +62 813-6324-3176
Jabatan : Kepala Puskesmas Balai Selasa
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	BALAI SELASA
2	Alamat	Jl.Raya Balai Selasa, Kec.Ranah Pesisir
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpn	+62 813-6324-3176
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA)
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan.
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Balai Selasa, 10 Juni 2021



(Deni Zarwita, SKM, M.Kes)

*: coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan profesional
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan telemedicine sesuai dengan kesepakatan

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah dibenkan Fasyankes Pemberi Konsul

Balai Selasa, 10 Juni 2021
Banjaron



(Dan Zarwita, SKM, M.Kes)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jln. Raya Balai Selasa

email : balai2selasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 25 / SK / TU-Kepeg / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kobakma berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
 - b. bahwa implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advtise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Balai Selasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.O1.07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.O1.07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.O1.07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Balai Selasa
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)
 2. Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
 3. Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
 4. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Balai Selasa
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan pada Puskesmas Balai Selasa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 10 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI
SELASA

DERI ZARWITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 25 / SK / TU-Kepeg / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

Penanggungjawab : Deri Zarwita, SKM, M.Kes

Pelaksana : 1. dr. Yelli Yuswandi
2. Susi-Oktavia, Amd.Keb
3. Dewi Susilawati, Amd.Keb

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA



DERI ZARWITA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jl. Raya Balai Selasa

email : balaiselasa@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deri Zarwita, SKM, M.Kes
Nip : 19850324 201001 2 036
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa
Alamat : Jl. Raya Balai Selasa

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk memungjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Selasa, 20 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa



Deri Zarwita, SKM, M.Kes
Nip. 19850324 201001 2 036

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt
No Telp/WA : 082170070606
Jabatan : Kepala Puskesmas
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:


No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	UPT Puskesmas Inderapura
2	Alamat	Simpang lama
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpn	082170070606
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Inderapura, Juni 2021
Pemohon



Materai
0000

METERAI
TEMPEL
A2D8AJX011170432

Ricca YULIA SARY, S.Farm, Apt

* : coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan profesional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Inderapura, Juni 2021



Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt



Jln. Simpang Lama

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Telp/email: 082287369577/ hcinderapura17@gmail.com



Kode Pos 25671

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 698 / SK / VI / 2021

TENTANG
IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE DI UPT PUSKESMAS INDERAPURA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Inderapura berbasis Teknologi informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
 - b. bahwa Implementasi pelayanan *telemedicine* sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di puskesmas Inderapura melalui Surat Keputusan .

- MENINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 199 tentang Telekomunikasi
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
 - e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tntang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4843)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik;
 - g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Barat.
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.269/menkes/per/III/2008 tentang Rekam Medis

dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine

x SKMenkes HK.01.07/menkes/454/2018 Tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/menkes/650/2017 Tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Inderapura tentang Implementasi Pelayanan TELEMEDICINE di UPT Puskesmas Inderapura
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di UPT Puskesmas Inderapura
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagai berikut:
1. Mengirim data/gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise
 2. Melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis di rumah sakit
 3. Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
 4. Menetapkan standar prosedur operasional pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA : Tenaga kesehatan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas Inderapura.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas tenaga kesehatan pelayanan Telemedicine dibebankan pada UPT Puskesmas Inderapura.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura

Pada tanggal : 18 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA



Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA
NOMOR : 698 /SK/VI/ 2021

TENTANG
**IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE DI UPT
PUSKESMAS INDERAPURA**

Penanggung jawab Pelayanan Telemedicine : Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt
Pelaksana Pelayanan Telemedicine : 1. dr. Marlantoni
2. Reffani, Amd.Keb
3. Dolita, Amd.Kep

Ditetapkan di : Inderapura
Pada tanggal : 18 Juni 2021
KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA



Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt

- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.780/menkes/per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Radiologi
- J. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.657/menkes/per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Spesimen Klinik, Materibilogig dan Muatan Informasinya.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.2052/menkes/per/X/2011 tentang Izin Praktek Kedokteran
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.001 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayan Kesehatan Perorangan
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.92 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatn Terintegrasi;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.56 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.75 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.90 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan sangat Terpencil
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.19 2016 Tentang Sistem Penganggulangan Gawat Darurat Terpadu
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1014/menkes/SK/VIII/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.854/menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- t. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/menkes/390/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
- u. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/menkes/391/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional.
- v. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2020
- w SKMenkes HK.01.07/menkes/650/2017 Tentang Rumah Sakit



Jln. Singsang Lama

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL


Telp/email: 082287369577/ hcinderapura17@gmail.com



Kode Pos.25671

TELEMEDICINE

PUSKESMAS INDERAPURA

NO	NAMA DOKTER	NO HP DAN WA	EMAIL	FOTO
1	Dr. MARLANTONI	085355970488	marlantonimarlip@gmail.com	



Jln. Simpang Lama

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Telp/email: 082287369577/hcinderapura17@gmail.com



Kode Pos. 25671

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ricca Yulia Sary, S.Farm Apt
2. Nip : 19840728 200604 2 004
3. Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ IIIId
4. Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Inderapura
5. Alamat : Inderapura, Kec. Pancung Soal

Menyatakan bahwa UPT Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan Pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistim Rujukan dan untuk Menunjang Peningkatan Pelayan Klinis

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat Pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inderapura, 18 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Inderapura

Ricca Yulia Sary, S.Farm Apt
Nip. 19840728 200604 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln. Raya Painan – Inderapura KM.40 Email : puskesmas.surantih@yahoo.com

Kode Pos 25662

SURAT PERNYATAAN


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Harrymasrizal,SKM
NIP : 19720328 199403 1 003
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit Organisasi : Puskesmas Surantih

Dengan ini menyatakan bahwa UPT Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar , maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surantih, 10 Juni 2020
Kepala UPT Puskesmas Surantih


Harrymasrizal SKM
NIP. 19720328 199403 1 003



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp/Fax : (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 672 / KESGA-GIZI/ VI/ 2021

TENTANG
PENUNJUKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PELAKSANA
TELEMEDICINE DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahap I diusulkan 8 (delapan) Puskesmas berbasis teknologi informasi yang disebut dengan pelayanan Telemedicine;
- b. Bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter spesialis.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk Puskesmas Pelaksana Telemedicine
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

3. Undang- Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang- Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
5. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.780/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan pelayanan radiologi
9. SK Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/20/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine
10. SK Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/454/2018 Tentang perubahan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/20/2017 Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PELAKSANA TELEMEDICINE DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Puskesmas yang akan mendapatkan alokasi
Telemedicine.

KEDUA : Puskesmas yang akan mendapatkan alokasi Telemedicine Sebagai
berikut:

1. Puskesmas Tanjung Makmur (02.01.06.01.10358)
2. Puskesmas Tapan (02.01.06.01.10360)
3. Puskesmas Inderapura (02.01.06.01.10362)
4. Puskesmas Balai Selasa (02.01.06.01.10365)
5. Puskesmas Surantih (02.01.06.01.10368)
6. Puskesmas Pasar Kuok (02.01.06.01.10369)
7. Puskesmas Salido (02.01.06.01.10371)
8. Puskesmas Koto Berapak (02.01.06.01.10373)

KETIGA : Puskesmas yang kami usulkan telah sesuai dengan aplikasi Krisna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan.

Ditetapkan di : Painan,
Pada Tanggal, 18 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Dr. H. Satria Wibawa, M. Kes.
NIP.19650531 199803 1 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

DAK FISIK TA.2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Sumatera Barat / Pesisir Selatan / Painan
Jenis DAK Fisik	: Reguler
Bidang DAK Fisik	: Kesehatan dan KB
Subbidang DAK (jika ada)	: Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Menu Kegiatan	: Telekonsultasi Sistem Informasi
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu: “ **Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan**” dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk penyediaan peralatan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut yaitu Puskesmas.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera**”, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu :“**Paradigma Sehat**” yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Masih tingginya AKI dan AKB termasuk neonatal juga dipengaruhi dan didorong berbagai faktor yang mendasar timbulnya risiko maternal dan neonatal, yaitu faktor-faktor penyakit, masalah gizi dari WUS/ maternal serta 4T(terlalu muda dan terlalu tua untuk hamil dan melahirkan,terlalu dekat jarak kehamilan/ persalinan dan terlalu banyak hamil dan melahirkan). Kondisi tersebut diperparah lagi oleh adanya keterlambatan penanganan kasus emergensi/ komplikasi maternal dan atau neonatal secara adekuat akibat oleh kondisi 3T(1. terlambat mengambil keputusan merujuk,2 Terlambat mengakses fasyankes yang tepat dan 3.Terlambat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan yang tepat/ kompeten

Melihat permasalahan yang kita hadapi dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKB termasuk AKN yang begitu kompleks maka diperlukan upaya yang lebih keras dan dukungan komitmen dari berbagai pihak.Salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKN melalui penanganan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi ditingkat pelayanan dasar adalah melalui upaya melaksanakan Puskesmas mampu pelayanan Obstetri Neonatal Emegensi Dasar (PONED).

Kepmenkes RI No.HK.01.07/Menkes/94/2020,tentang lokus kegiatan penurunan AKI dan AKB tahun 2020 dimana ditetapkan 120 (seratus dua puluh) Kabupaten/ Kota pada 34 (tiga puluh tiga empat) Provinsi sebagai lokus kegiatan penurunan AKI dan AKB tahun 2020, salah satunya termasuk Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Untuk tahun 2021 telah ditetapkan kompilasi Puskesmas Lokus AKI dan AKB sebanyak 8 Puskesmas, yaitu Puskesmas Surantih, Koto Berapak,Balai Selasa,Air Haji,Salido,Pasar Kuok, Tanjung Beringin dan Tanjung Makmur

Untuk mendukung penurunan AKI dan AKB dipersiapkan Puskesmas mampu Poned sebagai salah satu simpul dari sisitem penyelenggaraan pelayanan kesehatan maternal neonatal emergensi, agar dapat dioptimalkan fungsinya , Puskesmas tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang optimal pula. Sarana dan prasarana puskesmas yang dimaksud adalah Bangunan Gedung, Prasarana Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Peralatan Kesehatan termasuk perangkat lunak seperti sistem informasi untuk pelayanan telekonsultasi yang sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai target semua Puskesmas (20 Puskesmas) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dipersiapkan untuk menjadi Puskesmas Mampu PONED secara bertahap untuk tahun 2021 sebanyak 8 Puskesmas Mampu Poned, sebelumnya tahun 2020 ada 5 Puskesmas Mampu PONED.

B. TUJUAN

Penurunan kematian ibu dan Bayi dan peningkatan kualitas hidup ibu dan anak dengan upaya peningkatan PONED di Puskesmas, salah satunya pemenuhan ketersediaan sarana dan peralatan di Puskesmas mampu PONED

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Pengadaan Telekonsultasi yaitu Sistem Informasi untuk 8 puskesmas.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu Sistem Informasi adalah 8 Puskesmas, yaitu Puskesmas Tanjung Makmur, Inderapura, Tapan, Balai Selasa, Surantih, Pasar Kuok, Salido, Koto berapak.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN **

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Daerah Lokus	Kecamatan	Puskesmas
1	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Tanjung Makmur	Silaut	Tj. Makmur
2	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Inderapura	Pancung Soal	Inderapura
3	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan
4	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Surantih	Sutera	Surantih
5	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Pasar Kuok	Batang Kapas	Pasar Kuok
6	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Salido	IV Jurai	Salido
7	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Koto Berapak	Bayang	Koto Berapak
8	SISTEM INFORMASI	1	Paket	44.000.000	Balai Selasa	Ranah Pesisir	Balai Selasa
	Jumlah			352.000.000			

E. DUKUNGAN APBD NON-DAK

Untuk dana APBD Non DAK didukung oleh dana yang berasal dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Kapitasi di masing – masing puskesmas, sedangkan untuk dana yang berasal dari DAU tidak ada. Pada tahun 2021 ini untuk kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu Sistem Informasi pada program pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 mengusulkan alokasi dana sebesar **Rp.352.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)** yang berasal dari DAK 2022.

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu Sistem Informasi tahun 2022 dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Purchasing*) sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 serta peraturan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan alat-alat kesehatan ini direncanakan bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2022.

Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Telekonsultasi yaitu Sistem Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan												

H.KETERANGAN LAINNYA

-




Painan, 18 November 2021
Ptt. Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten Pesisir Selata


IRWANSYAH, S.K.M., M.P.H.
NIP. 19640923 198903 1 007

**RAB SISTEM INFORMASI TELEKONSULTASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
2	PUSKESMAS TAPAN				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
3	PUSKESMAS INDERAPURA				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
4	PUSKESMAS SURANTIH				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
5	PUSKESMAS PASAR KUOK				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
6	PUSKESMAS SALIDO				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
7	PUSKESMAS KOTO BERAPAK				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
8	PUSKESMAS BALAI SELASA				
	PC ALL IN ONE	1	UNIT	44,000,000	44,000,000
					44,000,000
				TOTAL	352,000,000


 Batinan, 18 November 2021
 Plt. Kepala Dinas Kesehatan
 Kab. Pesisir Selatan
IRWANSYAH, S.K.M., M.P.H
 NIP. 19640923 198903 1 007



dell DELL Optiplex 5480
AIO/i7/16GB/1TB/Win10Pro/23.8/NT/3Y

Rp 40.000.000,00

Vendor : PT DELL INDONESIA

Selling Area : NASIONAL

Brand : dell

Product Number : 4524000001-PEP-000511766

Processor : Gen 10 Intel Core i7-10700T

RAM : 16GB (1x16GB) DDR4 non-ECC Memory

Storage : 1TB Solid State Drive + Additional 2.5 inch

Brand : dell

Product Number : 4524000001-PEP-000511766

Processor : Gen 10 Intel Core i7-10700T

RAM : 16GB (1x16GB) DDR4 non-ECC Memory

Storage : 1TB Solid State Drive + Additional 2.5 inch
1TB 5400rpm Hard Disk Drive

VGA : Integrated Graphics

Sistem Operasi : Win 10 Pro

Deskripsi : i7-10700T/16GB (1x16GB) DDR4 non-ECC
Memory /1TB Solid State Drive + Additional 2.5 inch
1TB 5400rpm Hard Disk Drive / Int. Graphics / Non-
Touch / Win10 Pro /Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-band 2x2
802.11ax with MU-MIMO + Bluetooth 5.1/Dell Wired
Keyboard KB216 English/Dell MS116 Wired Mouse
Black/3Y Basic Onsite Service + 3Y ProSupport and
Next Business Day Onsite Service Upgrade/23.8" FHD
(1920 x 1080)

Keterangan Lainnya : Integrated with the Processor

Type/Model : Intel(R) Core(TM) i7-10700T (8
Cores/16MB/16T/2.0GHz to 4.5GHz/35W)

Warna : black



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Patnan

Telp/Fax : (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ **672** / KESGA-GIZI/ VI/ 2021

TENTANG
PENUNJUKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PELAKSANA
TELEMEDICINE DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahap I diusulkan 8 (delapan) Puskesmas berbasis teknologi informasi yang disebut dengan pelayanan Telemedicine;
- b. Bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter spesialis.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk Puskesmas Pelaksana Telemedicine
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

3. Undang- Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang- Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
5. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.780/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan pelayanan radiologi
9. SK Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/20/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine
10. SK Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/454/2018 Tentang perubahan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/20/2017 Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PELAKSANA TELEMEDICINE DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Puskesmas yang akan mendapatkan alokasi
Telemedicine.

KEDUA : Puskesmas yang akan mendapatkan alokasi Telemedicine Sebagai
berikut

1. Puskesmas Tanjung Makmur (02.01.06.01.10358)

2. Puskesmas Tapan (02.01.06.01.10360)

3. Puskesmas Inderapura (02.01.06.01.10362)

4. Puskesmas Balai Selasa (02.01.06.01.10365)

5. Puskesmas Surantih (02.01.06.01.10368)

6. Puskesmas Pasar Kuok (02.01.06.01.10369)

7. Puskesmas Salido (02.01.06.01.10371)

8. Puskesmas Koto Berapak (02.01.06.01.10373)

KETIGA : Puskesmas yang kami usulkan telah sesuai dengan aplikasi Krisna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan.

Ditetapkan di : Painan,
Pada Tanggal, 18 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. Satria Wibawa, M. Kes.
NIP.19650531 199803 1 002



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp/Fax : (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 672 / KESGA-GIZI/ VI/ 2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PELAKSANA
TELEMEDICINE DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahap I diusulkan 8 (delapan) Puskesmas berbasis teknologi informasi yang disebut dengan pelayanan Telemedicine;
- b. Bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter spesialis.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk Puskesmas Pelaksana Telemedicine
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

3. Undang- Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang- Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
5. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.780/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan pelayanan radiologi
9. SK Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/20/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine
10. SK Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/454/2018 Tentang perubahan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/20/2017 Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PELAKSANA TELEMEDICINE DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Puskesmas yang akan mendapatkan alokasi
Telemedicine.

KEDUA : Puskesmas yang akan mendapatkan alokasi Telemedicine Sebagai
berikut:

1. Puskesmas Tanjung Makmur (02.01.06.01.10358)
2. Puskesmas Tapan (02.01.06.01.10360)
3. Puskesmas Inderapura (02.01.06.01.10362)
4. Puskesmas Balai Selasa (02.01.06.01.10365)
5. Puskesmas Surantih (02.01.06.01.10368)
6. Puskesmas Pasar Kuok (02.01.06.01.10369)
7. Puskesmas Salido (02.01.06.01.10371)
8. Puskesmas Koto Berapak (02.01.06.01.10373)

KETIGA : Puskesmas yang kami usulkan telah sesuai dengan aplikasi Krisna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan.

Ditetapkan di : Painan,
Pada Tanggal, 18 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. Satria Wibawa, M. Kes.
NIP.19650531 199803 1 002

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Nilawati, SKM
No Telp/WA : 085220000605
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Tanjung Makmur
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	Tanjung Makmur
2	Alamat	Kp. Tanjung Makmur, Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpn	0813-7823-7270
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Silaut, 19 Juni 2021

Pemohon



Yulia Nilawati, SKM

NIP.19780716 201101 2 004

* : coret salah satu

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan professional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban


1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Silaut, 19 Juni 2021

Pemohon



Yulia Nilawati, SKM

NIP.19780716 201101 2 004



DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
KECAMATAN SILAUT



Kp. Tj. Makmur, Nagari Lubuk Bunta

pkmtjmmakmur@gmail.com

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
NOMOR : 800/ 380 / SK / PUSK-TJM/ VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kobakma berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
- b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tanjung Makmur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Makmur
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologi, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat

Terpadu;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun


2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT
PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan
Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tanjung Makmur
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada
Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG
untuk meminta ekspertise)
2. Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di
RS Pengampu
3. Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam
Rekam Medis
4. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan
Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada
Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala
Puskesmas Tanjung Makmur
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas
Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan
pada Puskesmas Tanjung Makmur
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Makmur
Pada tanggal : 19 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS
Tanjung Makmur


YULIA NILAWATI, SKM
NIP.19780716 201101 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG
MAKMUR
NOMOR : 800/380 / SK / PUSK-TJM / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR

Penanggungjawab : Yulia Nilawati, SKM

Pelaksana : 1. dr. Bambang Adrianji
2. Welda Ningsih, Amd.Keb
3. Pitrawati, Amd.Kep

Kepala UPT Puskesmas
Tanjung Makmur



YULIA NILAWATI, SKM
NIP.19780716 201101 2 004



DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
KECAMATAN SILAUT



Kp. Tj. Makmur, Nagari Lubuk Bunta

pkmtjmmakmur@gmail.com Kode Pos : 25674

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Nilawati, SKM
Nip : 19780716 201101 004
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Tanjung Makmur
Alamat : Lunang

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Silaut, 19 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas
Tanjung Makmur



Yulia Nilawati, SKM
19780716 201101 2 004

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Desmon Eka Putra
No Telp/WA : +62 813-3664-8977
Jabatan : Kepala Puskesmas Pasar Kuok
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	PASAR KUOK
2	Alamat	Jl. Baru Bukit Tambun Tulang, Kec. Batang Kapas
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpon	
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pasar Kuok, 10 Juni 2021
Pemohon



(dr. Desmon Eka Putra)

*: coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan profesional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.


II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Pasar Kuok, 10 Juni 2021
Pemohon

(dr. Desmon Eka Putra)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
KECAMATAN BATANG KAPAS



Jln. Baru Bkt Tambun Tulang

Kode Pos 25661

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
NOMOR : 800/ 07 / SK / PUSK-Pa_Ku / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasar Kuok berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
- b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Pasar Kuok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Pasar Kuok

KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- 1 . Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)
- 2 . Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
- 3 . Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
- 4 . Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen

- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Pasar Kuok
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemedicine dibebankan pada Puskesmas Pasar Kuok
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kuok

Pada tanggal : 10 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

The image shows a circular official stamp of the Puskesmas Pasar Kuok. The stamp contains the text 'UPTD KESEHATAN', 'PUSKESMAS PASAR KUOK', and 'Kec. BANGUN KAPITEK'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DESMON EKA PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
NOMOR : 800/ 07 / SK / PUSK.Pa_Ku / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

Penanggungjawab : dr. Desmon Eka Putra

Pelaksana : 1. dr. Mudrikha Suri
2. Hafizah, Amd.Keb
3. Ns. Afrita Linda, S.Kep

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text within the stamp includes "UPT PUSKESMAS PASAR KUOK" and "Kec. BANGSALAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Desmon Eka Putra".

DESMON EKA PUTRA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
KECAMATAN BATANG KAPAS



Jln. Baru Bt. Kapas

Kode Pos 25661

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Desmon Eka Putra**
Nip : 19711230 201407 1 001
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok
Alamat : Jl. Baru Bukit Tambun Tulang IV Koto Hilie
Kec. Batang Kapas

Menyatakan bahwa UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasar Kuok, 10 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok

Dr. Desmon Eka Putra
Nip.19711230 201407 1 001

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofriadi, SKM, MM
No Telp/WA : +62 821-6951-8521
Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	KOTO BERAPAK
2	Alamat	Jl.Raya Pasar Baru – Asam Kumbang Kec. Bayang21
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpn	+62 821-6951-8521
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Salido, 10 Juni 2021

Pemohon



(Nofriadi, SKM, MM)

*: coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan professional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Salido, 10 Juni 2021

Pemohon

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top, "LPT DESK" in the center, and "KEC. CUMAN" at the bottom. Below the stamp, the name "(Nofriadi, SKM, MM)" is printed in black text.

(Nofriadi, SKM, MM)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG



Jln. Raya Pasar Baru – Asam Kumbang

Telp. (0756) 746056

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
NOMOR : 800/ 13 / SK-KAPUSK / PKM – KB / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Koto Berapak berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
- b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Koto Berapak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spetmen KtiniK, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Koto Berapak
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)
 2. Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
 3. Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
 4. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Berapak
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Koto Berapak
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Berapak
Pada Tanggal : 11 Juni 2021
PLT. KEPALA UPT PUSKESMAS
KOTO BERAPAK


(Nofriadi, SKM, MM)
NIP. 19721204 199303 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800/ 13 / SK-KAPUSK / PKM-KB / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

Penanggungjawab : Nofriadi, SKM, MM

Pelaksana : 1. dr. Yelsi Ariesta Fitri

2. Elva Risna, S.ST

3. Masyeni Sri Hasti, Amd. Keb

PLT. KEPALA PUSKESMAS KOTO BERAPAK



(**Nofriadi, SKM, MM**)
NIP. 19721204 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG



Jln. Raya Pasar Baru – Asam Kumbang

Telp. (0756) 746056

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nofriadi, SKM, MM
Nip : 19721204 199303 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d
Jabatan : Plt. Kepala UPT Puskesmas Salido
Alamat : Jl. Raya Pasar Baru – Asam Kumbang,
Kecamatan Bayang.

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koto Berapak, 10 Juni 2021

Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak


(Nofriadi, SKM, MM)
NIP. 19721204 199303 1 002

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Marlindawati, SKM
No Telp/WA : +62 813-7430-3487
Jabatan : Kepala Puskesmas Tapan
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	TAPAN
2	Alamat	Jl.Pasar Bukit Tapan, Pasar Tapan, Basa Ampek Balai Tapan
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpon	+62 813-7430-3487
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tapan, 10 Juni 2021
Pemohon



* : coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan professional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Tapan, 10 Juni 2021

Pemohon





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800/ 09 / SK / PUSK-TPN / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TAPAN
KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kobakma berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
- b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes /Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
23. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
24. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS TAPAN
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Tapan
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- 1 . Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)

- 2 . Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
- 3 . Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
- 4 . Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen

KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Tapan

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan pada Puskesmas Tapan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

Pada tanggal : 10 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800/08/SK/PUSK-SLD/V/2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS TAPAN

Penanggungjawab : Hj. Marlindawati, SKM

Pelaksana : 1. dr. Longmai Bunga Persik
2. Rasmayenti, Amd Keb
3. Yenni Desisca, Amd.Keb

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Marlindawati,SKM
Nip : 19680310 198803 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Tapan
Alamat : Jl.Pasar Bukit Tapan, Pasar Tapan, Basa Ampek
Balai Tapan

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tapan, 10 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Tapan



FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Zarwita, SKM, M.Kes
No Telp/WA : +62 813-6324-3176
Jabatan : Kepala Puskesmas Balai Selasa
Instansi : Dinas Kesehatan
Kab/Kota : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	BALAI SELASA
2	Alamat	Jl.Raya Balai Selasa, Kec Ranah Pesisir
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpon	+62 813-6324-3176
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA)
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Balai Selasa, 10 Juni 2021



(Deni Zarwita, SKM, M.Kes)

*: coret salah satu

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan profesional
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul

Balai Selasa, 10 Juni 2021
Banjaron



(Dan Zarwita, SKM, M.Kes)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jln. Raya Balai Selasa

email : balai Selasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 25 / SK / TU-Kepeg / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kobakma berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
 - b. bahwa implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Balai Selasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologi, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI.07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI.07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI.07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Balai Selasa
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)
 2. Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
 3. Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
 4. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Balai Selasa
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan pada Puskesmas Balai Selasa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 10 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI
SELASA

DERI ZARWITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 25 / SK / TU-Kepeg / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

Penanggungjawab : Deri Zarwita, SKM, M.Kes
Pelaksana : 1. dr. Yelki Yuswandi
2. Susi Oktavia, Amd.Keb
3. Dewi Susilawati, Amd.Keb

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA



DERI ZARWITA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jl. Raya Balai Selasa

email : balai@pesisirselatan.go.id

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deri Zarwita, SKM, M.Kes
Nip : 19850324 201001 2 036
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa
Alamat : Jl.Raya Balai Selasa

menyatakan bahwa UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk memurjng peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Selasa, 20 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa



Deri Zarwita, SKM, M.Kes
Nip. 19850324 201001 2 036

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI TEMENIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt
 No Telp/WA : 082170070606
 Jabatan : Kepala Puskesmas
 Instansi : Dinas Kesehatan
 Kab/Kota : Pesisir Selatan
 Provinsi : Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permohonan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

No	Data Fasyankes	Fasyankes
1	Nama RS/Puskesmas*	UPT Puskesmas Inderapura
2	Alamat	Simpang lama
3	Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan
4	Nomor Telpon	082170070606
5	Status Pelayanan	Pemberi/Peminta* konsul

Untuk melakukan pendaftaran pada Aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) dengan alamat <https://temenin.kemkes.go.id/> dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. RS/Puskesmas menyiapkan SK Tim Telemedicine (data dokter dan pengelola IT disertai alamat email, nomor telpon/WA).
2. Menyediakan koneksi internet yang kuat dan stabil.
3. Menyetujui penunjukan Fasyankes pemberi/peminta* konsul yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Bersedia dikenakan biaya pembacaan/ekspertise (peminta konsul) atau menerima pembayaran jasa pembacaan/ekspertise (pemberi konsul)* sebesar Rp.15.000/episode pelayanan
5. Mematuhi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Telemedicine sesuai lampiran.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Inderapura, Juni 2021
Pemohon


 Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt

Lampiran

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Fasyankes Pemberi Konsul

a. Kewajiban

1. Menjamin ketersediaan Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Jantung atau Dokter Penyakit Dalam untuk melaksanakan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan sistem dan perangkat telemedicine yang tersedia.
2. Menetapkan nama-nama dokter spesialis dan tenaga administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan serta ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur.
4. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari pihak penerima konsul.

b. Hak

1. Menolak memberikan pelayanan ekspertise apabila gambar radiografi, gambar elektrokardiografi dan gambar USG yang tidak dapat dinilai secara pengamatan profesional.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan radiologi, ultrasonografi dan elektrokardiografi ulang apabila diperlukan.
3. Mengajukan klaim tagihan dan mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan *telemedicine* sesuai dengan kesepakatan.

II. Fasyankes Peminta Konsul

a. Kewajiban

1. Menetapkan nama-nama dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
3. Mendokumentasikan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kesepakatan.

b. Hak

1. Mendapatkan ekspertise dan konsultasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam, serta klarifikasi jika dibutuhkan.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi klaim tagihan biaya jasa pelayanan Telemedicine yang telah diberikan Fasyankes Pemberi Konsul.

Inderapura, Juni 2021



Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 698 / SK / VII / 2021**

**TENTANG
IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE DI UPT PUSKESMAS INDERAPURA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Inderapura berbasis Teknologi informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
 - b. bahwa Implementasi pelayanan *telemedicine* sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di puskesmas Inderapura melalui Surat Keputusan .
- MENINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 199 tentang Telekomunikasi
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
 - e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tntang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNo 4843)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik;
 - g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Barat.
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.269/menkes/per/III/2008 tentang Rekam Medis

dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine

x SKMenkes HK.01.07/menkes/454/2018 Tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/menkes/650/2017 Tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Inderapura tentang Implementasi Pelayanan TELEMEDICINE di UPT Puskesmas Inderapura
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di UPT Puskesmas Inderapura
- KEDUA** : Tugas Tenaga Kesehatan sebagai berikut:
1. Mengirim data/gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise
 2. Melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis di rumah sakit
 3. Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
 4. Menetapkan standar prosedur operasional pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen
- KETIGA** : Tenaga kesehatan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas Inderapura.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas tenaga kesehatan pelayanan Telemedicine dibebankan pada UPT Puskesmas Inderapura.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura

Pada tanggal : 18 Juni 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA



Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA
NOMOR : 698 /SK/VI/ 2021

TENTANG
**IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE DI UPT
PUSKESMAS INDERAPURA**

Penanggung jawab Pelayanan Telemedicine : Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt
Pelaksana Pelayanan Telemedicine : 1. dr. Marlantoni
2. Reffani, Amd.Keb
3. Dolita, Amd.Kep

Ditetapkan di : Inderapura
Pada tanggal : 18 Juni 2021
KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA



Ricca Yulia Sary, S.Farm, Apt

- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.780/menkes/per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Radiologi
- J. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.657/menkes/per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Spesimen Klinik, Materibilogig dan Muatan Informasinya.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.2052/menkes/per/X/2011 tentang Izin Praktek Kedokteran
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.001 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayan Kesehatan Perorangan
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.92 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatn Terintegrasi;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.56 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.75 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.90 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan sangat Terpencil
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.19 2016 Tentang Sistem Penganggulangan Gawat Darurat Terpadu
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1014/menkes/SK/VIII/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.854/menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- t. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/menkes/390/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
- u. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/menkes/391/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional.
- v. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2020
- w SKMenkes HK.01.07/menkes/650/2017 Tentang Rumah Sakit



Jln. Simpang Lama

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL


Telp/email: 082287369577/ hcinderapura17@gmail.com



Kode Pos. 25671

TELEMEDICINE

PUSKESMAS INDERAPURA

NO	NAMA DOKTER	NO HP DAN WA	EMAIL	FOTO
1	Dr. MARLANTONI	085355970488	marlantonimarlip@gmail.com	



Jln. Simpang Lama

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Telp/email: 082287369577/hcinderapura17@gmail.com



Kode Pos. 25671

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ricca Yulia Sary, S.Farm Apt
2. Nip : 19840728 200604 2 004
3. Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III d
4. Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Inderapura
5. Alamat : Inderapura, Kec. Pancung Soal

Menyatakan bahwa UPT Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan Pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistim Rujukan dan untuk Menunjang Peningkatan Pelayan Klinis

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat Pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inderapura, 18 Juni 2021
Kepala UPT Puskesmas Inderapura

Ricca Yulia Sary, S.Farm Apt
Nip. 19840728 200604 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan - Inderapura KM.40 Email : puskesmas.surantih@yahoo.com

Kode Pos 25662

SURAT PERNYATAAN


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Harrymasrizal,SKM
NIP : 19720328 199403 1 003
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit Organisasi : Puskesmas Surantih

Dengan ini menyatakan bahwa UPT Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menyatakan membutuhkan dan bersedia menjalankan pelayanan Telemedicine untuk memperkuat sistem rujukan dan untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar , maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surantih, 10 Juni 2020
Kepala UPT Puskesmas Surantih


Harrymasrizal SKM
NIP. 19720328 199403 1 003